

DETERMINASI PETANI DALAM HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

Erza Aulia Sahna Nurcahyanti

Mahasiswa di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
ersaauliasahna27@gmail.com

ABSTRAK

Hubungan, Petani, Negara, Industri dan konflik agraria diberbagai zaman terjadi dengan segala dinamikanya. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana hukum memberikan status kepada posisi petani berikut hak yang melekat di dalamnya, mulai dari era feodalisme, masa VOC dan kolonial, pasca kemerdekaan Indonesia baik sebelum UUPA maupun setelah UUPA, zaman Orde Lama, dan di masa Orde Baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka yang didasarkan pada literatur sejarah agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasib petani berikut hak yang melekat padanya tidak pernah baik, bahkan hukum juga tidak mampu membantu nasib petani Indonesia.

Kata kunci: *Petani, Era Feodalisme, Kolonialisme, Pembaharuan Hukum Agraria, Konflik*

A. PENDAHULUAN

Sebagian besar sengketa tanah yang muncul selama ini adalah sengketa antara perusahaan besar dengan pemilik tanah, dan pembangunan infrastruktur negara melawan pemilik tanah. Karakteristik sengketa tanah telah berubah. Tidak hanya menipisnya sumber daya lahan, tetapi juga ekspansi besar-besaran modal yang didorong oleh undang-undang dan kebijakan pemerintah. Ciri-ciri perselisihan pada masa Orde Baru menyanggah asumsi utama teori Adam Smith dan David Ricardo yang mengabaikan aksi kapital untuk merusak relasi sosial lama. Adam Smith tidak menempatkan kontroversi atau konflik sebagai pusat pemikirannya.

Di sekolah-sekolah klasik, persoalan tanah mulai dibicarakan dengan konsep sewa tanah yang selalu dikaitkan dengan tekanan penduduk. David Ricardo mengaitkan proses produksi dengan pertumbuhan populasi. Permintaan alat produksi meningkat dengan cara ini. Pada saat yang sama, petak dengan tanah subur selalu terbatas. Tuntutan dan kebutuhan yang masih mendesak kemudian berlanjut ke tahap di mana penanaman akhir hanya menghasilkan hasil yang cukup untuk mendukung taraf hidup para pembajak. Standar hidup ini biasanya menentukan tingkat gaji untuk semua karyawan. Mereka yang memiliki atau menguasai tanah dengan kualitas yang lebih baik daripada tanah di perbatasan akhir (tanah marjinal atau tanah marjinal) menerima tunjangan dalam bentuk kelebihan biaya. Jadi mereka yang memiliki atau menguasai tanah utama sebenarnya mendapatkan berkah dari meningkatnya tekanan penawaran dan permintaan. Di sisi lain, mereka yang tidak dapat memiliki atau mengolah tanah berkualitas baik menghadapi tekanan yang semakin meningkat untuk bertahan hidup.

Berlawanan dengan mazhab klasik, yang menurutnya penyebab perselisihan tanah terletak pada kepadatan penduduk di tanah yang paling subur, mazhab radikal lain menulis bahwa kekuatan kapital menghancurkan masyarakat pra-kapitalis. memerintah Mazhab ini mengkritisi argumentasi mazhab klasik yang mengabaikan sifat modal, menghancurkan struktur sosial lama dan membangun struktur sosial baru. Ini adalah hukum yang tak terbantahkan bahwa modal mengarah pada pertumbuhan yang konstan. Ini dikenal sebagai hukum akumulasi modal. Kepentingan kapitalis ventura adalah mengubah uang mereka menjadi modal dan kemudian memperoleh surplus dalam siklus produksi kapitalis dalam bentuk pengembalian uang tunai yang lebih besar. Sebagian kecil diperlukan untuk konsumsi, sebagian besar diubah menjadi kapital.

Tema pertanian tidak lepas dari kekuatan Keraton (feodalisme) dan kolonialisme. Kedua penguasa itu memainkan peran yang kuat dalam menentukan perubahan status tanah petani di wilayah tertentu. Pada awalnya ada Kesultanan (Sultan Ground) misalnya di wilayah Yogyakarta diatur Domain Kesultanan Verklaring Rijksblad 1918 no.16 sudah 1925 no.23 yang menyatakan tanah itu milik sultan. Namun dalam perkembangannya, sebagian tanah diberikan kepada pemerintah Hindia Belanda, orang Belanda dan Tionghoa (Diaz, 2014).² Ketetapan yang menjadi dasar kekuasaan Sultan di tanah Yogyakarta didukung oleh beberapa ketetapan lainnya, seperti: Koninlijk Besluit (di Lembaran Negara nomor 474, 1915), Kesultanan Rijksblad Nomor 11 Tahun 1928, Nomor 18 Tahun 1918, Nomor 2 Tahun 1931 dan Nomor 23 Tahun 1925. Sultan Ground sendiri merupakan tanah yang haknya belum sepenuhnya dialihkan kepada pemerintah desa, secara administratif tanah tersebut masih milik keraton, sehingga penggunaannya harus dengan izin keraton. Sultan Ground terbagi menjadi dua yaitu domain mahkota dan Tanah kesultanan. domain mahkota merupakan bagian dari dewan umum Keraton dan karena nya tidak dapat dipindahtangankan atau diwariskan karena mengandung simbol-simbol kerajaan. Pemahaman di atas membawa kita pada persoalan bagaimana arus modal merusak tatanan ekonomi masyarakat petani yang selama ini tidak diberi akses pada tanah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif sehingga dapat mengetahui konsep mengenai perkembangan reforma agrarian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tanah mulai dari Sultan Ground, Peraturan Kolonial Belanda, sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, serta implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 terhadap status kepemilikan tanah oleh petani. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang lebih memfokuskan pada aspek-aspek hukum terhadap obyek yang diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di perpustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.

B. PEMBAHASAN

Era Feodalisme dan Kolonialisme

Selama berabad-abad kehidupan pedesaan pada awalnya ditentukan oleh sistem feodalisme, yaitu sistem ekonomi dimana raja, keluarganya, bangsawan dan penguasa adalah tuan dan petani adalah pelayan. Alat-alat produksi seperti tanah adalah milik raja dan bangsawan, sedangkan rakyat juga milik raja, yang dapat menggunakan tenaganya untuk kepentingan penguasa. Dengan memproduksi tanah, petaninya hanya berhak memanfaatkannya, bukan memiliki atau menguasainya. Demikian pula, kekuasaan harus diberikan kepada rakyat jika raja ingin mereka membersihkan istana, mencari rumput untuk kuda raja, menjaga, mengangkut barang. Para petani wajib memberikan kepada raja setengah dari hasil panennya sebagai upeti berupa buah-buahan, beras, bahan mentah untuk produk jadi dan kayu. Ketika seorang raja tunduk pada raja lain, raja itu harus membayar upeti kepada raja yang menang, dan ini adalah tanggung jawab bidak. Ada beban tambahan bagi kaum tani, yang semakin berat ketika kekuasaan kolonial menggunakan sistem feodal untuk mengumpulkan surplus hasil pertanian dari kaum tani. Jelas ini memiskinkan para petani karena sisa produksi yang mereka gunakan hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Tidak ada kelebihan produksi yang dapat digunakan untuk kesejahteraan Anda sendiri. Dalam masyarakat feodal mudah ditemukan tabir budaya yang melihat pelayanan kepada raja sebagai pelayanan kepada Tuhan. Eksploitasi buruh tani adalah tugas suci bagi wakil Tuhan di dunia, raja. Hanya saja para petinggi raja juga sering menggunakan figur "untuk raja" saat memeras dan menindas para petani. Sehingga petani mengalami tekanan ganda. Kolonialisme sendiri adalah anak dari kapitalisme. Berbeda dengan kolonialisme kuno yang berjuang untuk ketenaran (kehormatan), kekayaan (emas) dan penyebaran agama (Injil), kekuatan kolonial dalam sistem kolonial kapitalis mencoba mendapatkan sumber bahan baku dari koloni dan memasoknya dengan harga murah. Bekerja di perkebunan dan koloni sebagai pasar produk kapitalis. Sistem kolonial ini dicirikan oleh empat ciri utama, yaitu kontrol, eksploitasi, diskriminasi, dan ketergantungan (Kartodirjo dan Suryo, 1991, 5). Prinsip superioritas mewujudkan kekuatan minoritas kolonial atas mayoritas penduduk pribumi. Keunggulan ini sangat dibantu oleh keunggulan militer penjajah atas kendali dan administrasi penduduk asli. Supremasi ini juga terjadi ketika sumber daya tanah dieksploitasi atau diperas untuk kepentingan negara kolonial. Ciri ketiga adalah diskriminasi atau perbedaan ras dan etnis, dimana penjajah dipandang sebagai bangsa yang superior sedangkan masyarakat pribumi dipandang sebagai bangsa yang inferior. Ketika jurang pemisah antara penjajah dan terjajah semakin jelas, para penjajah menjadi tergantung atau bergantung pada penjajah untuk modal, pengetahuan teknologi, dan keterampilan mereka.

Ketika penjajah menjarah koloni, mereka mengalahkan penguasa feodal dengan keunggulan militer. Namun, mereka tidak menggulingkan kekuasaan raja, melainkan menggunakannya sebagai perantara dengan rakyat terjajah. Raja dan penguasa tidak dicabut kekuasaannya tetapi digunakan untuk mengumpulkan hasil rakyat atau petani. Kekuatan kolonial tidak mereformasi sistem pemerintahan

feodal untuk memulai pola eksploitasi terhadap rakyat. Di Indonesia, penjajah pertama kali datang dalam bentuk armada dagang, membentuk gabungan perusahaan atau konsorsium bisnis Belanda yang disebut VOC pada tahun 1602. Pemerintah Belanda memberikan hak perdagangan, pelayaran, dan pemerintahan eksklusif kepada VOC di wilayah antara Tanjung Harapan dan Kepulauan Solomon. Pertama, armada VOC datang untuk membeli rempah-rempah dengan membuat perjanjian jual beli dengan penduduk asli. Namun seiring perkembangannya, VOC berusaha menguasai perdagangan Indonesia dengan memisahkannya dari para pedagang asing lainnya dan memaksa para penguasa pribumi mengadakan perjanjian jual beli dengan mereka. Di beberapa sektor, VOC juga mengembangkan sistem tanam paksa bahan mentah. Kopi, salah satu yang paling terkenal adalah "perkebunan kopi ala Priyangan". Di sini, kopi ditanam di kebun yang ditanam di lahan hutan yang belum dibuka yang dikerjakan dengan kerja paksa. Pelaksanaannya diserahkan kepada penguasa dan melalui sistem feodal. Para petani harus melakukan kerja paksa untuk membuka lahan, mengolah lahan, menanam biji kopi, merawat dan mengangkut hasil panen. VOC kemudian akan membayarnya kepada bupati untuk diserahkan kepada para petani. Namun, bupati menghina mereka, yang membuat para petani senang. Sistem Priyangan inilah yang kemudian menjadi dasar terciptanya sistem tanam paksa pada tahun 1830. Selain monopoli dan pembayaran paksa, VOC menjual tanah kepada perorangan. Tanah-tanah ini kemudian disebut sebagai tanah pribadi. VOC menjual tanah-tanah tersebut karena mendapat tekanan dari Belanda karena alasan ekonomi. Penjualan tanah pribadi didasarkan pada hukum permanen feodal, dengan raja sebagai pemilik tanah harus termasuk penduduknya. Ketika tanah dijual kepada perorangan, kekuasaan atas tanah dan penghuninya juga berpindah ke tangan swasta. Pemilik tanah ini kemudian bertindak sebagai raja dan memiliki kekuasaan untuk mengangkat kepala desa dan memungut pendapatan dari penduduk, serta berhak menggunakan kekuasaan penduduk untuk kepentingan mereka sendiri. Negara swasta dapat dikatakan sebagai negara di dalam negara. Rakyat negeri ini tidak punya hak, hanya beban berupa pajak, cukai, penyerahan hasil produksi, kerja paksa, dll. Pada tahun 1879 VOC bubar karena bangkrut. Beberapa faktornya adalah kecurangan akuntansi, korupsi, tenaga kerja yang lemah, sistem monopoli, melemahnya kontrol moral dan penderitaan penduduk. Kekuasaan VOC kemudian diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Ketika liberalisme berlaku di Eropa, sistem penyerahan paksa dan kerja paksa dihapuskan. Salah satu reformasi terpenting pada periode ini adalah pengenalan sistem Raffles untuk mengumpulkan pajak properti. Menurut pendapatnya, sistem kerja paksa dan kerja paksa akan memberikan peluang represi dan akan mematahkan semangat penduduk pedesaan untuk bekerja. Kaum tani didorong untuk menjalankan kebebasan bertani, sementara kekuasaan gubernur dikurangi menjadi pegawai negeri yang memungut pajak. Sayangnya, sistem pajak real estat ini tidak mudah diimplementasikan dalam praktiknya dan menghadapi banyak kesulitan. Demikian pula sistem penguasaan tanah didasarkan pada asumsi bahwa tanah milik pemerintah kolonial Belanda.

Dalam praktiknya, pelaksanaan peternakan paksa seringkali tidak sesuai dengan aturan tertulis. Misalnya, alokasi lahan untuk tanaman yang diminta

pemerintah tidak sesuai aturan karena sifatnya wajib dan bukan sukarela. Juga bagian dari tanah rakyat yang diminta untuk disemai adalah wajib, bukan 1/5, tetapi sekitar 1/3 atau 1/2, bahkan seringkali seluruh desa. Penyalahgunaan otoritas juga sering terjadi. Tentu saja, meski akhirnya berhasil meningkatkan produksi buah-buahan ekspor ke Belanda untuk dijual di pasar dunia, sehingga melunasi utang Belanda, sistem ini menimbulkan berbagai konsekuensi bagi kehidupan masyarakat pedesaan di pulau tersebut. Jawa. Namun lambat laun, khususnya pada tahun 1870, sistem budidaya dihapuskan. Ini karena pengalihan kekuasaan politik dari kaum konservatif ke kaum liberal di Belanda. Liberal menentang sistem eksploitasi negara. Mereka mengganti sistem pertanian paksa dengan sistem sektor swasta dan sistem kerja paksa dengan sistem kerja upahan gratis. Wilayah kolonial dibuka untuk investasi swasta Belanda dan perkebunan swasta di Indonesia. Seiring perkembangan liberalisme, pengusaha swasta Belanda mulai menuntut lebih banyak kesempatan untuk membuka perkebunan di Indonesia. Akhirnya pada tahun 1870 pemerintah Belanda memperkenalkan Undang-Undang Agraria Basah (UU Pertanian). Undang-undang tersebut memuat dua tujuan utama, yaitu untuk menciptakan peluang bagi perusahaan pertanian swasta untuk berkembang di Indonesia, selain untuk melindungi hak-hak orang Indonesia atas tanah mereka. Undang-undang tersebut kemudian menjadi dasar dari semua peraturan pertanian di Indonesia yang banyak menimbulkan masalah karena bersifat dualistik. Hukum Barat berlaku untuk orang asing, terutama untuk memastikan perkembangan perusahaan swasta. Pada saat yang sama, hukum adat berlaku untuk rakyat Indonesia. Politik etis kemudian muncul pada peralihan abad ke-19 ke abad ke-20 dan berubah dari kalangan sebagian orang Belanda menjadi kondisi kehidupan masyarakat di jajahannya. Inilah kesadaran bahwa Belanda berutang uang berupa kekayaan yang diekspor dari Indonesia yang terjajah, yang harus dikembalikan. Kebijakan, juga disebut kebijakan timbal balik, dikenal dengan trinitas migrasi, irigasi, dan pendidikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan infrastruktur ekonomi pertanian. Pada tahun 1904, sebagai bagian dari kebijakan etis, pagar desa, bank kredit publik, dan pegadaian negara didirikan dan kontrol penjualan opium kepada penduduk diluncurkan. Dengan diperkenalkannya layanan ini, berbagai sumber penderitaan manusia dapat diatasi, termasuk lintah, kelaparan, kekurangan modal, dll. Di era politik etis ini, dibuat peraturan khusus untuk tanah pribadi, yaitu pengakuan hak atas tanah rakyat dan hasil pekerjaannya. Jalan panjang kolonialisme menunjukkan bahwa perubahan struktur masyarakat feodal dicapai melalui pengembangan sistem pertanian perkebunan unit besar, yang ciri utamanya adalah hubungan sosial antara kelas sosial yang terlibat, yaitu pekerja dan pemilik tanah. Ibu Kota Yang menjamin keuntungan akumulasi modal kapitalis asing adalah legislasi sebagai strategi, yaitu dualisme hukum berupa hukum agraria Barat dan hukum adat. Beginilah cara kaum feodal dan kolonialis menguasai dan mengeksploitasi rakyat. Kebijakan kolonial seperti itu membawa banyak akibat pada waktu itu, karena sasaran investasi selalu tempat yang baik dengan tanah yang baik dan banyak orang. Di era perkebunan yang membangun dan memperluas mata pencaharian mereka, area pertanian juga menyusut di sana. Akibatnya, petani terdesak dari apa yang

mereka tanam. Hal ini, misalnya, memunculkan buruh kontrak dari Jawa di perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur. Dari perspektif ekonomi makro, ada perbedaan yang mencolok antara perkembangan kantong-kantong kapitalis dan pertanian rakyat kecil. Polarisasi komposisi penggunaan lahan mengungkapkan polarisasi kekayaan antara kapitalis kolonial dan kaum tani. Menyusutnya lahan pertanian, bersama dengan tugas sipil dan beban lainnya, membuat petani hanya memiliki sedikit lahan untuk ditanami. Petani tidak pernah bertengkar. Secara umum ciri-ciri perlawanan petani zaman ini adalah Millerisme (ajaran masa keemasan masa depan), Messianisme (kepercayaan pada Ratu Adil), Nativisme (gerakan kembali ke cara kuno), dan Perang Suci (ajaran mencari jihad). Unsur-unsur ideologis tidak mungkin dibedakan secara jelas, karena keempat ciri ini selalu berbeda-beda dalam setiap pemberontakan petani (Kartodirdjo, 1984, 37-85). Sifat kolonialisme Jepang berbeda dengan kolonialisme Belanda yang pada umumnya mempertahankan dan memanfaatkan mesin penguasa feodal serta membiarkan adat dan tingkah laku penduduk terjajah selama tidak ditentang. Penjajah Jepang hampir sepenuhnya dan secara kasar mengubah cara hidup seluruh penduduk. Selama pendudukan Jepang, kebijakan pertanian difokuskan pada penyediaan makanan untuk perang. Jepang mencoba yang terbaik untuk meningkatkan produksi pangan karena ekonomi perang. Budidaya tanaman pangan diintensifkan dengan mendorong masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dan teknik pertanian baru, memperluas lahan pertanian, dan menanam komoditas baru seperti kapas, mawar goni dan rami (Kurasawa, 1993, 3-52). Juga, orang harus memberikan 20 persen dari hasil panen padi mereka kepada pemerintah Jepang untuk persediaan perang. Orang juga harus membantu Jepang sebagai sampah, sebagai pekerja paksa tanpa bayaran. Pemerintah pendudukan Jepang memasukkan tanah pribadi dalam urusan pemerintahan dengan mendirikan kantor pertanahan swasta. Seolah-olah pemerintah menguasai tanah pribadi semauanya dan pemilik tanah tidak lagi memegang kendali. Namun, sebenarnya ini adalah tipu muslihat untuk memudahkan pengambilan beras untuk kebutuhan pemerintah Jepang. Masyarakat masih harus memenuhi kewajibannya, seperti membayar sewa tanah dan kerja paksa. Selain itu, hak feodal tuan tanah lainnya terus berlaku. Masa pendudukan Jepang ditandai dengan mobilisasi penduduk pedesaan oleh organisasi fasis yang tujuannya adalah mobilisasi dan kontrol. Jepang memobilisasi sumber daya ekonomi dan manusia dari semua wilayah pendudukan. Mereka membutuhkan dukungan penuh dan kerjasama rakyat untuk melatih, mendidik dan mempolitisasi rakyat ke arah yang mereka inginkan. Kebijakan mobilisasi ini selalu dikaitkan dengan kontrol ketat pemerintah pendudukan Jepang. Semua kegiatan ekonomi dikontrol secara ketat oleh peraturan. Organisasi sosial fasis dibentuk antara lain Rukun Tetangga (RT), koperasi, organisasi wanita hingga menjadi mesin pemerintah Jepang untuk menegakkan persatuan pikiran bersama Kenpentai, tentara Jepang yang brutal.

Pembaharuan Hukum Agraria

Pasca kemerdekaan Indonesia, keadaan darurat yang tercipta akibat suasana perebutan kekuasaan antara pemerintahan lama dan pemerintahan baru menyebabkan perubahan tatanan lama dan baru tidak dapat segera dilakukan. Kelemahan ini ditutupi oleh Pasal 2 Ketentuan Peralihan UUD 1945 yang

berbunyi: "Sampai kekuasaan dan peraturan diganti dengan yang baru, tetap berlaku." Karena itu, tatanan hukum pemerintah kolonial tetap dijadikan landasan perilaku manusia, termasuk Hukum Agraria. Komunitas hukum saat itu tidak menyukai situasi ini.

Belakangan, pemerintah baru mengeluarkan peraturan parsial sebelum UUPA berhasil disahkan pada tahun 1960. Kebijakan pertanian saat itu lebih seperti mendukung upaya spontanitas rakyat untuk mengelola tanah terlantar. Dinyatakan sah oleh negara bagi orang-orang yang secara efektif menguasai tanah, baik dari tangan pemerintah Belanda atau pemilik tanah, atau untuk mengolah perkebunan yang terbengkalai. dan meningkatkan keamanan property.

1. Penduduk Tanah-Tanah Eks Perkebunan Terlantar
2. Nasionalisasi Perusahaan Milik Asing
3. Tanah-Tanah Partikelir
4. Peersewahan Tanah

Tujuan dari pembentukan UUPA pada dasarnya adalah:

1. Meletakkan dasar-dasar hukum agraria nasional yang merupakan alat membawa kemakmuran kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat. Ini berarti bahwa sendi-sendi hukum agraria kolonial yang mengabdikan pada kepentingan bangsa penjajah dihapuskan, berikut hubungan-hubungan sosial ekonomi yang memeras dan merugikan rakyat petani.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum agraria. Kesatuan mengandung arti bahwa hanya ada satu aturan hukum agraria yang bersifat nasional yang mengakhiri politik hukum agraria kolonial yang bersifat dualistis dan rumit karena menimbulkan masalah antargolongan, tidak sederhana dan sukar dipahami rakyat.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Upaya ini menempatkan bahwa bagi rakyat yang telah menguasai tanah dengan sesuatu hak akan dijamin kepastian hukum dan bagi pemegang haknya akan dikeluarkan sertifikat sebagai tanda buktinya.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, UUPA meletakkan beberapa prinsip-prinsip tertentu yang menjadi dasar-dasar utama yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal UUPA, yakni:

1. Prinsip Nasionalitas, Prinsip ini berarti seluruh wilayah Indonesia merupakan hak dari bangsa Indonesia dan bersifat abadi.
2. Prinsip Hak Menguasai Dari Negara (HMN), prinsip ini berarti bahwa asas domein yang menjadi dasar undang-undang kolonial dihapuskan, sehingga praktik-praktik negara yang memiliki tanah pada wilayahnya tidak diakui lagi.
3. Prinsip Land Reform, Prinsip ini adalah gambaran dari tujuan menciptakan struktur kepemilikan tanah yang baru.
4. Prinsip Perencanaan Agraria, Prinsip ini berhubungan dengan HMN dalam rangka menciptakan sosialisme Indonesia.

Orde Lama

Aspirasi petani merupakan unsur politik yang menjadi fokus utama urusan kebangsaan pada era kerakyatan Presiden Sukarno. Hal ini dimungkinkan karena terbukanya ruang yang luas bagi organisasi petani untuk berpartisipasi. Beberapa

organisasi massa tani berada di bawah naungan partai politik, yaitu PETANI (Serikat Tani Nasional Indonesia) di bawah PNI, Pertanu (Ikatan Petani Nadhlatul Ulama) di bawah NU, STII (Serikat Tani Islam Indonesia) di bawah Masyumi, kemudian BTI (Barisan Tani).) . Indonesia), RTI (Rukun Tani Indonesia) dan SAKTI (Sarekat Kaum Tani Indonesia) di bawah PKI. Mereka yang paling siap menyambut kesempatan ini untuk berpartisipasi berada di sebelah kiri. Masalah yang paling terlihat adalah masalah tanah. Konflik internal muncul, yaitu antara buruh tani dan petani miskin melawan pemilik tanah dan petani kaya. Rilis BAL memungkinkan konflik untuk disahkan secara hukum. Namun, pada tahun 1963 dan 1964 menjadi jelas bahwa implementasi undang-undang tersebut sangat terhambat karena beberapa alasan termasuk salah urus, korupsi dan perlawanan pemilik tanah dalam bentuk manipulasi pada umumnya.

Pelaksanaan UUPA dan UUPBH menimbulkan ketidakpuasan di kedua belah pihak. Selain itu, seiring dengan meningkatnya hambatan pelaksanaan reforma agraria, PKI dan BTI mengorganisir gerakan aksi satu partai untuk melaksanakan undang-undang reforma agraria melawan hambatan tersebut. Namun, apa sebenarnya arti tindakan sepihak ini dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Tindakan kedua belah pihak sama-sama berat sebelah, karena tindakan para petani untuk melaksanakan undang-undang reforma agraria secara sepihak dimulai sebagai tanggapan atas provokasi dan hambatan dari para pemilik tanah. Dengan demikian, hampir semua gerakan partai dapat dikatakan sebagai inisiatif sepihak karena dilakukan secara independen dari prosedur normal, misalnya tanpa atau bertentangan dengan keputusan Komisi Landreform. Kelas sosial di suatu desa didasarkan pada seberapa besar penguasaan tanah. Tergantung pada situasi pertanian di Jawa, kelas sosial dapat dibagi menjadi 1) Pemilik tanah, yaitu. pemilik tanah dari puluhan hingga ratusan hektar. Mereka tidak melakukannya sendiri, mereka menyewakannya kepada pihak lain untuk disewakan dalam bentuk uang atau bagi hasil. 2) Petani kaya, mis. masyarakat yang memiliki lahan 5-10 ha tetapi juga menggarap lahannya sendiri. Tapi mereka lebih suka mempekerjakan petani daripada pembagi keuntungan lainnya. 3) Petani menengah, termasuk petani yang memiliki lahan 1-5 ha. Mereka bekerja di lahan mereka sendiri dengan peralatan pertanian mereka sendiri. 4) Petani miskin, ditandai dengan lahan pertanian yang sempit atau kurang dari 1 hektar. Hidupnya tidak cukup hanya dengan hasil pertanian. Oleh karena itu, petani miskin juga menggarap tanah petani kaya atau pemilik tanah. 5) Pekerja pertanian, yaitu. biasanya petani yang tidak memiliki alat produksi. Hidupnya bergantung pada kekuatan yang dia jual.

Faktor penting lain yang terkait dengan dinamika kebijakan pertanian pada era Orde Lama adalah kecenderungan budaya religius yang disebut arus. Masyarakat pada masa itu terbagi menjadi tiga budaya keagamaan, yaitu Priyayi, Santri dan Abangan. Kelompok Priyayi adalah individu-individu yang terkait dengan aristokrasi turun-temurun yang berakar pada kerajaan- kerajaan Hindu-Jawa kuno yang dipekerjakan oleh Belanda dalam administrasi kolonial dan saat ini menjadi basis birokrasi Jawa. Kelompok santri secara tradisional diasosiasikan dengan pedagang pesisir. Namun saat ini merupakan unsur yang menyebar luas ke seluruh pelosok Jawa. Pengikutnya terkenal karena penekanan mereka pada

unsur-unsur Islam dalam sinkretisme Jawa dan kecenderungan mereka untuk menolak unsur-unsur pra-Islam sebagai tidak murni. Abangan, atau tradisi petani Jawa, terkait erat dengan pola umum kepercayaan Priyayi dan mungkin harus dilihat sebagai bagian dari rangkaian strata daripada sebagai sekte agama yang terpisah.

Pemisahan kelompok-kelompok tersebut dalam kehidupan organisasi modern dimulai sejak masa pergerakan nasional pada awal abad ke-20. Setelah revolusi, organisasi sosial-politik bersaing dengan simbol-simbol budaya-agama ini untuk mendapatkan dukungan massa. Perbedaan menjadi jelas dengan latar belakang pemilu 1955. Setiap organisasi sosial-politik perlu mendapat dukungan rakyat sebanyak mungkin. Penggerakan organisasi kelompok santri didasarkan pada orientasi keagamaan, seperti yang hampir selalu terjadi dengan penekanan pada syiar Islam. Meskipun penerahan Abangan dalam masyarakat Jawa sangat erat kaitannya dengan sejarah PKI, namun PNI juga penting dalam lingkaran tersebut. Dalam hal ini, kaum komunis lebih berhasil di desa-desa Jawa yang lebih sekuler, mengadaptasi unsur-unsur Marxisme ke dalam budaya dan sinkretisme masyarakat Jawa pedesaan tradisional. Dengan demikian, organisasi politik di tingkat desa memperoleh makna polarisasi politik berdasarkan orientasi Islam ke orientasi non-Islam. Padahal, PKI memainkan peran kunci dalam revolusi pertanian. Sebagai seorang pemimpin, Aidit menetapkan agenda perjuangan petani dalam artikel Hari-hari Berikutnya Perjuangan Petani, yang menyoroti masalah-masalah pedesaan dan kemungkinan-kemungkinan organisasi massa di pedesaan. Setelah itu, pimpinan PKI menganalisis situasi pertanian dengan pendekatan kelas. Komunitas pedesaan terbagi menjadi musuh dan teman. Mereka yang digolongkan sebagai musuh disebut sebagai "Tujuh Setan Desa", yang masing-masing mengeksploitasi pemilik tanah, rentenir, penagih utang, birokrat, calo jahat, preman desa, dan penguasa jahat. Pada saat yang sama, jajaran kawan termasuk petani miskin dan buruh tani.

Langkah kedua PKI adalah mengidentifikasi dan mempelajari langsung kehidupan kaum tani. PKI mengirim kader ke desa-desa. Mereka terlibat dalam percakapan, memperkuat dan memperluas keanggotaan dan kolaborasi dengan berbagai organisasi. PKI mengajarkan kepada kadernya tiga cara yang sama, yaitu bekerja, hidup dan makan bersama petani miskin. Selain itu, kadernya harus memahami 4 pantangan (jangan tidur di pabrik keringat, tidak menggurui petani, tidak melukai petani dan tidak mencatut petani) dan 4 keharusan (harus melakukan tiga hal yang sama, rendah hati dan santun dalam bekerja). Kehadiran petani, bahasa dan adat setempat serta membantu mengatasi kesulitan para petani/penguasa) Kerja PKI menghasilkan sesuatu yang nyata. Pada tahun 1953 PKI berhasil menggabungkan RTI, BTI dan SAKTI dengan tetap menggunakan nama BTI. Keanggotaan Anda meningkat. Pada tahun 1953 terdapat 800.000 anggota STT, kemudian pada tahun 1961 meningkat menjadi 4,5 juta. Begitu juga pasukan PKI. Pada tahun 1951 jumlah anggota PKI hanya mencapai 7.9000, tetapi pada tahun 1954 meningkat menjadi 650.000. Mereka juga berhasil menempati urutan keempat dalam pemilu (1955) di belakang PNI, Masyumi dan NU.

Pasca pemilu (1955) dinamika kebijakan pertanian justru terfokus pada reforma agraria. Pidato Sukarno pada tahun 1959 dan sidang Dewan Tertinggi

(DPA) pada tahun 1960 menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan revolusi, yaitu masyarakat sosialis Indonesia, negara akan menghapus kelas pemilik tanah, mengurangi jumlah pekerja pertanian, dan memberi tanah hanya untuk mereka yang bekerja secara mandiri melakukan reforma agraria. Motivasi pembentukan proses reforma agraria adalah perselisihan antara perwakilan petani tak bertanah dan perwakilan pemilik tanah dan pemilik tanah besar. Di tingkat elit, konflik kepentingan ini terlihat di DPR dan DPA, sehingga menghasilkan tiga kelompok. Pertama, kelompok radikal PKI, PNI dan Partai Murba. Mereka mengusulkan pembagian tanah dengan prinsip bahwa tanah itu hanya milik mereka yang mengolahnya. Kedua, kelompok konservatif yang dibentuk oleh sebagian Partai Islam dan sebagian PNI. Mereka membantah klaim bahwa budidaya digunakan untuk kepemilikan tanah yang luas dan karena itu menolak pembatasan luas kepemilikan tanah. Ketiga, kelompok kompromis menerima pandangan kelompok radikal tetapi lebih menyukai pelaksanaan secara bertahap. Kelompok itu antara lain Presiden Soekarno dan Menteri Pertanian Soedjarwo, yang merupakan anggota STT sebelum berada di bawah pengaruh PKI. Melalui momentum yang intens, pemerintah kemudian menyiapkan proposal land reform yang diterima sebagai bentuk kompromi antara kaum radikal dan konservatif. Landreform Act didasarkan pada dua undang-undang. Yaitu UUPBH (UU Perjanjian Bagi Hasil) dan UUPA. Sayangnya, upaya pelaksanaan reforma agraria menemui hambatan nyata di tingkat pendaftaran dan peruntukan tanah. Juga organisasi tani yang tergabung dalam Komite Landreform tidak memiliki kepentingan yang sama. BTI mencatat bahwa sebagian besar revolusioner mewakili pekerja pedesaan dan petani kecil dan karena itu ingin segera memotong tanah. PERTANI dan PERTANU, sebaliknya, mewakili kepentingan penyewa dan pemilik tanah. Hambatan tersebut berujung pada tindakan sepihak. Pada pertengahan 1964 pemerintah tidak dapat lagi mengabaikan ledakan aksi sepihak, yang menyebabkan banyak pertempuran dan perampasan tanah secara fisik. Pada tahun 1964 Soekarno memerintahkan Menteri Pertanian untuk segera menyelesaikan peruntukan lahan untuk wilayah Jawa, Bali dan Madura sebelum akhir tahun 1964 atau paling lambat tahun 1965. Kemudian dilakukan langkah 2 untuk wilayah lainnya.

Ini menyelesaikan pembagian tanah surplus Jawa, Madura, Bali, Lombok dan Sumbawa (semua Tahap 1) pada akhir Desember 1964. Meski hanya sebagian untuk tahap 2. Setelah program reformasi tanah diumumkan, 450.000 hektar tanah dibagikan sebelum akhir tahun 1964 (Utrecht, 1969). Selain ketegangan kelompok, tingkat elit negara juga tegang, terutama menurut elemen tentara dan sayap kiri. Hingga akhirnya, pada 30 September 1965, konflik elit semakin memuncak. Pergolakan pertanian berakhir antara tahun 1965 dan 1967 dengan pembunuhan massal ratusan ribu aktivis petani dan penangkapan puluhan ribu lainnya. Dari sisi pertanian, hasil terpenting dari G30S-PKI adalah kemunduran besar dalam pelaksanaan reforma agraria. Banyak pemilik tanah besar berusaha untuk merebut kembali properti asli mereka sebagai tujuan reforma agraria. Pemilik atau kerabat baru yang dituduh bersimpati komunis tidak berani muncul di tanah mereka. Untuk menyelamatkan hasil positif reforma agraria, menteri pertanian justru membuat perintah untuk melakukan kalkulasi dengan pemilik tanah asli yang

secara tidak sah mengambil kembali reforma agraria, tetapi perintah itu tidak berjalan efektif. Bahkan, banyak juga tanah yang dibagi menjadi tidak diklaim karena pemilik barunya terbunuh.

Akibatnya, pelaksanaan land reform gagal karena beberapa hal berikut. 1) kelalaian pemerintah dalam menjalankan penguasaan negara. 2) Tuntutan massa tani yang ingin redistribusi tanah segera mengarah pada tindakan sepihak. 3) Unsur-unsur anti land reform melakukan berbagai taktik anti mobilisasi dan mengelak. 4) Kekerasan bilateral, yaitu. H. eskalasi konflik kekerasan di tingkat elite negara.

Orde Baru

Berbeda dengan strategi populis Sukarno, pemerintahan Soeharto memperkenalkan ideologi baru, pembangunan, yang merupakan wajah baru kapitalisme. Strategi kerjasama pembangunan ini dilakukan dengan bergabung dalam kapitalisme internasional dengan membuka diri terhadap organisasi donor internasional seperti World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF) dan Indonesian International Group of Governments (IGGI). Hal ini tidak terlepas dari konflik global Perang Dingin antara blok kapitalis dan blok sosialis-komunis. Kebijakan pertanian yang dibuat oleh Orde Baru untuk menerapkan otoritarianisme adalah:

Pertama, menjadikan reforma agraria murni masalah teknis, bukan basis pembangunan. Dalam Kabinet Pembangunan 1 tidak ada Kementerian Pertanian. Pengelolaan urusan pertanian diturunkan ke tingkat Direktorat Jenderal dan ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. UUPA dan UUPBH masih berlaku tetapi statusnya tertunda dan tidak lagi digunakan sebagai peraturan utama pertanian. Banyak undang-undang lain yang kemudian bertentangan dengan UUPA. Aturan pertanian teknis yang mendukung strategi pembangunan kapitalis diuraikan dengan cermat, seperti pendaftaran tanah, hak guna bangunan dan budidaya, pembebasan tanah dan pembebasan tanah.

Kedua, menghapus kelayakan organisasi tani untuk berpartisipasi dalam program reforma agraria dengan membatalkan peraturan lama dan menggantinya dengan yang baru. Pengadilan Landreform dihapuskan dan Komisi Landreform, yang awalnya terdiri dari partisipasi serikat petani, digantikan oleh komisi baru yang dikendalikan oleh birokrasi - dari tingkat menteri hingga lurah.

Ketiga, pengenalan politik massa yang tertunda selama pemilu (1971) memutus ikatan massa pedesaan dengan partai-partai. Partai politik tidak lagi diperbolehkan memiliki cabang di kotamadya atau di bawahnya. Peran organisasi massa tani pedesaan dihapuskan dan digantikan oleh organisasi pemerintah boneka seperti HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) dan HNSI (Persatuan Nelayan Seluruh Indonesia). Pada tahun 1973 jumlah partai politik turun dari 10 partai (pemilu 1971) menjadi hanya tiga partai; Golkar sebagai partai yang berkuasa, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mewakili banyak kelompok Islam dan sisanya di Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Padahal, semua kegiatan ekonomi operasional juga harus diarahkan melalui badan Koperasi Unit Desa (KUD)

Keempat, lahirnya UUPD (UU Pemerintahan Desa) tahun 1979 membuat desa semakin kehilangan dinamika proses politik yang demokratis dan partisipatif.

Salah satu akibatnya adalah munculnya Dewan Desa (LMD) sebagai wakil kekuasaan legislatif rakyat, meski hanya menjadi boneka birokrasi. Hampir semua forum partisipasi harus diawasi dan dikelola oleh kepala desa. Pada saat yang sama, pejabat kabupaten, tentara, dan polisi berhak ikut campur dalam proses pemilihan kepala desa karena mereka adalah panitia pemilihan kepala desa. Jika calon kepala desa populer di mata masyarakat, panitia dapat melakukan recall terhadap calon tersebut.

Kelima, pelibatan unsur Polri dan TNI dalam memantau dinamika pembangunan desa. Di tingkat desa ada pengawas desa, sedangkan di tingkat kecamatan ada lembaga Tripitaka (Tiga pimpinan kecamatan) yang terdiri dari Koramil (prajurit), Polsek (polisi) dan Camat (birokrasi sipil), yang selalu bersinergi untuk mengontrol dan campur tangan. dalam proses isu sosial-politik. Kepala desa ABRI juga dikerahkan di daerah-daerah yang menjadi tempat operasi oposisi, dan operasi pembangunan yang disebut ABRI Datang ke Desa (AMD) dilakukan. Meski dihadirkan sebagai upaya membangun fasilitas pembangunan seperti jalan, jembatan, dan lain-lain, tujuan lainnya adalah kontrol politik. Strategi lainnya adalah dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor keamanan aktif dalam pertahanan dan keamanan doktrin pertahanan dan keamanan nasional universal. Strategi ini didukung oleh pertahanan sipil organisasi perangkat daerah RT/RW; (Hansip) dan Siskamling (sistem keamanan lingkungan). Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengontrol kebebasan warga negaranya. Pada sector agrarian, manifestasi pembangunanisme ini adalah program-program seperti revolusi hijau, eksploitasi hutan, dan agrio-industri.

Akhir Orde Baru

Kebijakan pertanahan Indonesia memiliki dua karakteristik. Pertama, ketidaksesuaian, karena orientasi kebijakan pertanahan pada umumnya kapitalis, sedangkan acuan dasar pertanahan yang masih diakui adalah UUPA yang merepresentasikan gaya neo-populis. Di sisi lain, pemerintah secara hukum terkait dengan UUPA, sedangkan isi kebijakan pemerintah berbeda dengan semangat UUPA itu sendiri. Kedua, pembangunan hukum lebih menitikberatkan pada terjaminnya pelaksanaan pembangunan, artinya hukum pertanahan yang terorganisir memudahkan pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dengan tujuan pembangunan ekonomi.

Kebijakan pertanahan Orde Baru memasuki babak baru dengan arus terpenting yang disebut deregulasi. Asal usul deregulasi dapat ditelusuri kembali ke Program Penyesuaian Struktural (Structural Adjustment Program/SAP) Bank Dunia, yang membahas ekonomi politik negara-negara pengutang, termasuk Indonesia. SAP adalah formula krisis ekonomi yang terkait dengan kemampuan suatu negara untuk membayar utangnya. Pasalnya, negara dunia ketiga seperti Indonesia sedang membayar utangnya.

Deregulasi adalah strategi perang ekonomi melawan ekonomi biaya tinggi, kebanyakan karena korupsi dan sistem pembangunan yang terlalu menguntungkan elit negara. Strategi deregulasi ini pada dasarnya bertentangan dengan sifat mencari keuntungan dari birokrasi pemerintah, yang mendorong ekonomi biaya tinggi.

Di bidang pertanahan, bentuk deregulasi ini dilaksanakan dalam bentuk proyek yang disebut Land Administration Project (LAP) atau Proyek Administrasi Pertanahan (PAP) untuk tahun 1995-2000. PAP bertujuan untuk "mempromosikan pasar tanah yang adil dan efisien serta mengurangi konflik antar-komunitas atas tanah. Dengan mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah pada tahap awal program pendaftaran tanah jangka panjang pemerintah Indonesia (Bagian A) dan dengan meningkatkan kelembagaan sistem pengelolaan tanah untuk mendukung program pendaftaran tanah (Bagian B), tujuan utama dari kedua proyek ini (Bagian C) adalah untuk meningkatkan Untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kebijakan penggunaan tanah.

PAP, sebagai bagian dari strategi global Bank Dunia, berbeda dengan pengalaman sukses proyek dokumentasi di Thailand. Anehnya, itu tidak menggambarkan kegagalan serius dari proyek serupa di Papua Nugini, misalnya. Kecenderungan untuk mempopulerkan pengalaman sukses dan menyembunyikan kegagalan menimbulkan pertanyaan, terutama tentang motivasi untuk mengembangkan proyek serupa.

Bank Dunia memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman memberikan pinjaman untuk proyek- proyek tersebut, termasuk di Thailand, Papua Nugini, Laos dan El Salvador. Ernest Feder (1998, 268) mengkritisi asal usul proyek, dengan alasan bahwa proposal proyek secara teoretis berasal dari negara dunia ketiga untuk mendapatkan pembiayaan bank. Namun dalam praktiknya, bank meminta pemerintah untuk menyiapkan proyek dan membuatnya terlihat seperti gagasan pemerintah. Kebijakan pertanahan pemerintah Indonesia terkait masalah pertanahan sangat erat kaitannya dengan pengaruh internasional, terutama banyak bank pembangunan seperti Bank Dunia. Hal ini terkait dengan kepentingan Bank Dunia untuk membatasi pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal 7% per tahun agar pemerintah Indonesia dapat membayar utangnya. Bank Dunia pada akhirnya harus memfasilitasi proses investasi asing dan domestik.

Dalam konteks ini, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk membatalkan semua undang-undang yang dapat membatasi ruang lingkup investasi. Program Bank Dunia ini menggantikan subjek lama Orde Baru tentang intervensi langsung pemerintah. Selain banyaknya sengketa tanah, dampak lain yang terlihat adalah sifat pembayaran sewa oleh birokrat pemerintah dan tengkulak yang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Karena itu menyebabkan ekonomi yang mahal. Dengan kebijakan deregulasi, pemerintah dapat menghapus dan mengurangi obligasi yang harus dialihkan saat pengadaan tanah untuk tujuan investasi. Proposal ini akan dimasukkan secara keseluruhan ke dalam strategi sektor pertanahan, kebijakan program dan proyek.

Akhirnya, pada tahun 1994, tujuan kebijakan pertanahan yang baru ditetapkan sesuai dengan kepentingan global. Tujuannya adalah untuk menciptakan pasar negara yang efisien. Konsep tanah yang sebelumnya memiliki fungsi sosial menjadi "tanah sebagai barang strategis". Praktek-praktek yang dianggap reformasi antara lain Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Permenag/Bos BPN No. 1 tahun 1994. Produk lainnya adalah Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT). Undang-undang ini memiliki jaminan hukum yang kuat dengan sertifikat hak atas tanah untuk memperlakukan tanah mereka sebagai

jaminan bank atau pihak lain agar tanah tersebut dapat produktif sebagai modal investasi. Semua tahapan ini menghubungkan hubungan antara manusia dan tanahnya dengan sistem kapitalis melalui perluasan pasar. Secara formal, sistem ini mengubah bentuk sengketa tanah: dari non-ekonomi ke ekonomi. Dasar sengketanya masih sama, yakni pembagian kepemilikan tanah yang tidak merata. Namun secara umum, skenario ini belum sepenuhnya terealisasi karena desain kebijakan pemerintah yang masih belum jelas: Di satu sisi mereka adalah intervensi negara, di sisi lain mereka mempromosikan pasar.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Pengaturan tanah Sultan Ground sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 yang menetapkan urusan tanah bagi DIY, antara lain urusan agraria (Pasal 4). Kemudian urusan agraria di DIY diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas tanah di DIY; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Putusan Desa Mengenai Peralihan Hak Andarbe dari Kelurahan dan Hak Anganggo Tm Temurun atas Tanah dan Perubahan Jenis Tanah di DIY; Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 1954 tentang Peralihan Hak Milik Perseorangan Turun Temurun atas Tanah dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda yang Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun Temurun Atas Tanah. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1954 memberi ketentuan bahwa hak atas tanah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dengan Peraturan Daerah (Perda), sedang tentang hak atas tanah yang terletak di dalam Kota Besar Kota Praja Yogyakarta untuk sementara masih berlaku peraturan seperti termuat dalam Rijktsblad Kasultanan Tahun 1925 Nomor 23 dan Rijktsblad Paku Alaman Tahun 1925 Nomor 25 (Pasal 1 dan 2)

Implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 terhadap status kepemilikan tanah Sultan Ground adalah bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 mengatur secara detail tentang kewenangan pertanahan. Undang-Undang Keistimewaan DIY juga memberikan landasan terhadap tanah-tanah keraton atau Sultan Ground yang saat ini belum memiliki hukum kepemilikan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 seharusnya diikuti dengan adanya Peraturan Daerah tentang Keistimewaan DIY (Perdais). Akan tetapi sampai sekarang Perdais yang berkaitan dengan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta belum selesai dibahas di DPRD Provinsi DIY. Dengan adanya Perdais nantinya akan jelas bahwa Keraton Yogyakarta Hadiningrat maupun Kadipaten Pakualarnan tidak akan mengambil alih tanah yang sudah ditempati masyarakat selama tidak menyalahi perundangan. Kasultanan dan kadipaten mempunyai Kewenangan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten. Warga atau pihak ketiga yang diberi kekancingan hanya bisa memiliki hak guna bangunan. Pihak keraton juga menjarnin warga bisa memperpanjang pengurusan kekancingan. Pengurusannya dilakukan di Panitikismo Keraton.

E. KESIMPULAN

Pada era feodalisme kehidupan pedesaan dan petani ditentukan oleh sistem feodalisme, yaitu sistem ekonomi dimana raja, keluarganya, bangsawan dan

penguasa adalah tuan dan petani adalah pelayan.

Masa VOC dan kolonial, penguasa feodal digunakan sebagai perantara dengan rakyat terjajah. Raja dan penguasa tidak dicabut kekuasaannya tetapi digunakan untuk mengumpulkan hasil rakyat atau petani.

Pasca kemerdekaan Indonesia, sebelum UUPA berhasil disahkan pada tahun 1960, diberlakukan keadaan darurat dari kekuasaan pemerintahan kolonial ke pemerintahan baru dengan ditutupi Pasal 2 Ketentuan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: "Sampai kekuasaan dan peraturan diganti dengan yang baru, tetap berlaku." Sehingga tatanan hukum pemerintah kolonial tetap dijadikan landasan perilaku manusia, termasuk Hukum Agraria.

Zaman Orde Lama petani dengan program land reform gagal karena pemerintah masih lemah dalam menjalankan kekuasaan negara. Tuntutan massa tani yang ingin redistribusi tanah menjadi tindakan sepihak. Unsur-unsur anti land reform melakukan berbagai taktik anti mobilisasi dan mengelak. Petani terpecah belah dalam berbagai Organisasi Sayap Tani dari berbagai Partai Politik.

Pada masa Orde Baru sector agraria, oleh pemerintah dijadikan manifestasi pembangunan dengan berbagai program Revolusi Hijau, kehidupan tani diintegrasikan dengan eksploitasi hutan, dan agrio-industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Rachman, N. F. (2017). Dinamika perjalanan politik agraria. *petani dan penguasa*, 1.
- Raharja, A. D. (n.d.). Sebuah problematika Agraria dari sisa feodalisme di era Reformasi. *Sultan ground*, 3.
- Utomo, S. (2021). Percepatan reforma agraria untuk mencapai keadilan . *Sultan Ground*, 1 dan 2 .